

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan topik bahasan Penulis, yaitu Korban Pencabulan Terhadap Anak (*Phedofilia*) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, maka dapat ditarik kesimpulan dari Bab I sampai Bab IV, yaitu :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban dalam tindak pidana *phedofilia* seperti : faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor teknologi dan peranan korban itu sendiri. Selain faktor-faktor tersebut lemahnya hukum di Indonesia juga menjadikan sasaran kaum *phedofilia* pelaku asing dalam melakukan kejahatan pencabulan anak.
- b. Perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana *phedofilia* dalam perspektif yuridis viktimologis yaitu :
 - 1) Konseling
 - 2) Pelayanan atau bantuan medis
 - 3) Bantuan Hukum
 - 4) Upaya Pengawasan Dan Pencegahan

Pada hakekatnya perlindungan anak adalah suatu interaksi akibat adanya suatu permasalahan yang ada. Demi pelaksanaan perlindungan anak yang bertanggung jawab dan bermanfaat maka masalah perlindungan anak perlu ditinjau dan dipahami secara mendalam. Perlu dipahami pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai anak, hak dan kewajiban

anak, dan hal-hal positif yang dapat memberikan pedoman bagi kita dalam bersikap dan bertindak ikut serta melibatkan diri dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dan dalam hal ini viktimologi itu sendiri bermanfaat memberikan suatu dasar ilmu yang memberikan dasar-dasar pemikiran untuk mengembangkan pelayanan kepada para korban kejahatan. Maka dari itu hendaknya kita lebih memahami dan mengembangkan viktimologi demi pelaksanaan pelayanan kepada korban kejahatan yang lebih baik demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Intinya melayani sesama manusia pada umumnya, dan para korban kejahatan *phedofilia* pada khususnya adalah tugas kita bersama (swasta dan pemerintah) yang juga merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan dan berbagai macam uraian dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran yaitu

- a. Mengusahakan adanya suatu organisasi kerjasama dibidang perlindungan anak yang berfungsi sebagai pengawasan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban khususnya korban pencabulan yang membantu serta membina para korban dalam perlindungan anak di tingkat nasional serta Mengusahakan penelitian dibidang perlindungan anak agar lebih dapat memahami permasalahan untuk dapat membuat dan melaksanakan kebijaksanaan yang dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan.
- b. Melakukan sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar masyarakat luas lebih mengetahui bagaimana Undang-Undang tersebut berlaku dalam melindungi anak dari korban kejahatan serta meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak.

Demikianlah saran yang dapat saya sampaikan mengenai perlindungan anak terhadap korban kejahatan. Semoga bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menanggulangi masalah pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan tanggung jawab kita bersama.

